



Standar Pelayanan Apotik Rawat Jalan (Pasien Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Resep Dokter
2. SEP jika pasien BPJS/KIS atau persyaratan lain yang ditetapkan bagi pasien Non BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyerahkan resep kepada petugas
2. Petugas melakukan pemeriksaan resep untuk memastikan apakah resep dapat dilayani atau tidak
3. Resep diserahkan kepada petugas penginputan SIMRS untuk menghitung harga obatnya
4. Bill resep yang telah dihitung harga obatnya diserahkan kepada pasien untuk dilakukan pembayaran di kasir.
5. Pasien yang telah melakukan pembayaran menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas apotek
6. Petugas teknis kefarmasian menyiapkan obat sesuai perintah resep (obat jadi, puyer biasa atau puyer kapsul)
7. Obat yang telah disiapkan dikemas dalam sak plastik dan ditempelkan etiket aturan pakai
8. Apoteker yang akan menyerahkan obat memeriksa kembali kesesuaian resep dengan obat serta nama pasien.
9. Petugas menyerahkan obat dan disertai pemberian informasi tentang obat yang diberikan

Waktu Penyelesaian

160 Menit

Waktu pelayanan maksimal 160 menit (lamanya waktu pelayanan dipengaruhi oleh jumlah resep yang dilayani pada waktu bersamaan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Perda No. 1 Thn 2009
2. Peserta BPJS / KIS : - Permenkes No. 64 Tahun 2016
- Permenkes No. 4 Tahun 2017



RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe 96122 082187795667

Pemerintah Kota Gorontalo / RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Obat pasien umum maupun BPJS

Pengaduan Layanan

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Email : rsasaloeisaboe@gmail.com

Telephone : 0812 431 5555

SMS Pengaduan : 0812 431 5555